

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dengan ajaran yang universal dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena bersifat universal ajaran Islam akan selalu relevan dan kontekstual pada setiap zaman dan tempat, sehingga bisa mengayomi kehidupan seluruh umat manusia. Keuniversalan ajaran Islam tentu sangat tercermin dalam al-Quran yang memang sejak diturunkan selalu mawadahi segala persoalan yang menjadi ruang lingkup kehidupan manusia. Ayat al-Quran diturunkan adakalanya menjadi respon bagi permasalahan manusia pada saat itu dan adakalanya juga di masa sekarang (*al-Quran likulli zaman wa makan*).

Al-Quran bukanlah produk budaya, karena diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS. Semua kandungannya adalah autentik dari Allah. Salah satu kandungan ayat al-Quran adalah Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, hal ini merupakan salah satu bentuk fitrah manusia untuk mendambakan pasangan. Karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam ikatan suci yang dinamakan pernikahan.

Pernikahan bagi manusia adalah penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinannya.¹ Perkawinan

¹ Wijayanti, Dwinanda, dan Werdani, "Pendidikan Ibu Pengetahuan Responden dan Pernikahan Dini," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, No. 1 (2016): 77, diakses pada 23 April 2018, <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/166/161>.

juga sebuah sarana untuk membentuk keluarga, dan keluarga adalah kelompok terkecil yang ada di dalam masyarakat.

Dalam hal pernikahan Allah berfirman dalam beberapa surat al-Quran, salah satunya dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

Dalam ayat ini diterangkan salah satu tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dengan bentuk sebuah perkawinan. Manusia normal akan mempunyai perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan dan pikiran itu ada karena adanya daya tarik yang ada pada masing-masing. Mereka melangkah maju dengan terjadinya pernikahan.

Dengan demikian bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik dan bagi perempuan hanya suaminya yang paling menarik di hatinya. Mereka tentram hatinya dengan adanya pasangan itu. Dan inilah modal dalam membina rumah tangga bahagia.³ Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan raga menjadi tentram dan bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah dan berkah. Tujuan ini harus

² Al-Quran, ar-Rum ayat 21, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, CV. Mubarakatan Thoyyibah, Kudus, (T.Th.), 405.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 7 Juz 19-20-21*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 481.

dijunjung tinggi, serta menjadi pertimbangan bagi calon mempelai serta keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantara pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Untuk laki-laki harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang perempuan ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Guna tujuan tersebut al-Quran telah menekankan antara lain perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun kelemahan ekonomi ini tidak menjadikan untuk tertolaknya peminangan. Dalam al-Quran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴

Yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.⁵ Seperti yang ada dalam ayat selanjutnya :

⁴ Al-Quran, an-Nur ayat 32, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, 353.

⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 192.

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.....

Hal ini tidak terlepas dari ketentuan hukum, yakni dalam kasus yang sama dan dalam waktu yang berbeda atau di kasus yang sama tempat yang berbeda. Hukum Islam dalam merespon persoalan-persoalan umat bersifat fleksibilitas dan elastisitas. Hal ini mendukung karakter keuniversalitas tersebut.⁶ Realitas dan problematika kehidupan dapat direspon langsung dengan hukum Islam atau fiqih.

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas Islami bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis. Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya.

Pernikahan yang merupakan upacara pengikatan janji nikah dan dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pernikahan akan memberikan nilai-nilai positif sehingga diperlukan syarat-syarat yang diatur dalam agama dan hukum. Hal ini agar memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat sosial, sehingga pernikahan dilakukan pada seorang sudah mapan fisik dan mentalnya. Namun demikian terdapat beberapa kasus pernikahan yang dilakukan pada

⁶ Ahmad Imam Marwadi, *Fiqih Minoritas dan Evolusi Maqasid Al-Asyari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010), 3.

kondisi yang belum siap seperti pernikahan di bawah umur atau lebih kita kenal dengan pernikahan dini.⁷ Pernikahan yang masih muda menjadi refleksi perubahan sosial, seperti potensi kelahiran, menurunnya pendidikan dan perekonomian.

Untuk itu, remaja yang melaksanakan pernikahan dini sangat berbahaya, karena fisik anak masih dalam proses pertumbuhan dan secara biologis alat reproduksi anak masih dalam tahap pematangan. Kematangan fisik dan biologis anak erat kaitannya dengan usia pernikahan, anak yang menikah pada usia yang masih muda dapat dipastikan kematangan fisik dan biologisnya belum terpenuhi. Untuk usia pernikahan sangat penting diperhatikan.⁸ Sebenarnya kalau kita amati faktor penting yang menyebabkan pernikahan dini ini rentan konflik bukan karena alasan usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga.⁹

Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam UU. No. 1 Th. 1974 Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹⁰

Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia muda.¹¹

⁷ Lestari Nurhajati, Damayanti Wadyaningrum, Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, No. 1, (2012), 237.

⁸ Belli Rada Putra, Hubungan Latar Belakang Pendidikan Dengan Usia Pernikahan Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Rasaman Barat, *Jurnal SPEKTRUM PLS*, Vol.II, No. 2, (2014), 19.

⁹ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 123.

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), 7.

¹¹ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, (2016). 386.

Kaitannya dalam hal ini, maka undang-undang menentukan batas umur menikah untuk laki-laki 19 tahun, dan untuk perempuan 16 tahun. Dalam undang-undang ini juga menerangkan pencegahan adanya pernikahan yang masih di bawah umur. Disamping itu pernikahan dini ada hubungannya dengan kependudukan, batas umur yang lebih rendah untuk wanita menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.¹² Pernikahan dini ini masih dianggap tabu dan mendapat cibiran dari masyarakat. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Hal serupa juga terjadi di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Desa yang bisa dibilang lumayan maju ini banyak remaja khususnya wanita yang melaksanakan pernikahan dini. Desa Kajen ini identik dan terkenal dengan “kampung santri” (karena memiliki lebih dari 25 pesantren di dalamnya) dan pendidikan yang bisa dibilang maju (tempat nyantri). Dengan wilayah sekitar 64 hektar Desa Kajen ini terasa begitu padat penduduknya sendiri ditambah ribuan santri yang datang dari segala penjuru Nusantara.

Sampai saat ini, Kajen terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di Pesisiran Utara Jawa. Kajen menjadi nafas pengembangan ajaran agama Islam sekaligus mengangkat perekonomian masyarakat karena banyaknya pesantren berarti banyak pula kebutuhan para santri. Hal ini dimanfaatkan untuk membuka usaha oleh masyarakat Desa Kajen (nomaden).¹³ Kajen yang terkenal dengan “kampung santri” ini tidak pernah terlepas dari dua kelompok yaitu pendatang (santri) dan penduduk asli Kajen (atau biasanya anak pondok menyebut “*wong kampung*”).

Dari sinilah peneliti akan meneliti tentang remaja Desa Kajen (*muqim*), Remaja Kajen yang seharusnya masih sibuk di bangku sekolah, justru lebih memilih untuk meninggalkan bangku sekolah. Dan mayoritas mereka (remaja Kajen) yang perempuan menikah muda dan untuk laki-laki

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 8.

¹³ Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*, (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2017), 43.

lebih memilih untuk bekerja, mereka menikah dengan melepas kewajibannya untuk menuntut ilmu.

Sebenarnya kalau kita amati, tidak sedikit orang yang belum siap menikah meskipun telah cukup usia, namun cukup banyak orang yang sudah menikah meskipun umurnya masih relatif muda dan sukses dalam berumah tangga. Tujuan rumah tangga yang telah tertera dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 membuat penulis ingin meneliti tentang hubungan pernikahan dini yang terjadi di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan tujuan pernikahan (dalam konsep sakinah, mawaddah dan rahmah dalam al-Quran dan tafsirnya)

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan yang jelas, dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk di dalam lingkup permasalahan penelitian dan hal-hal mana yang tidak.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian ini **“ANALISIS PERNIKAHAN DINI DENGAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AL-QURAN SURAT AR-RUM AYAT 21 (STUDI KASUS DESA KAJEN KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI)”** maka peneliti hanya akan terfokus pada pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mencakup dari perspektif, faktor, kehidupan setelah melakukan pernikahan dini dan penafsiran al-Quran surat ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan menurut pelaku pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka disini peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Ulya, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010). 47.

1. Bagaimana perspektif remaja Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tentang pernikahan dini?
2. Apa faktor terjadinya pernikahan dini remaja Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?
3. Bagaimana kondisi kehidupan pasangan paska melaksanakan pernikahan dini Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?
4. Bagaimana pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati jika dianalisis dengan tujuan pernikahan dini dalam penafsiran al-Quran surat ar-Rum ayat 21?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perspektif remaja Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tentang pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini remaja Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
3. Untuk menganalisis kondisi kehidupan pasangan paska pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
4. Untuk menganalisis pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati jika dianalisis dengan tujuan pernikahan dalam penafsiran al-Quran surat ar-Rum ayat 21.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademik sehingga dapat menjadi sumbangan sederhana dalam keilmuan studi al-Quran.
- b. Memberi sumbangan keilmuan kepada masyarakat sehingga bisa ditindaklanjuti.

¹⁵ Ulya, *Metodologi Penelitian Tafsir*, 48.

- c. Untuk menjadi bahan acuan lebih lanjut dalam pernikahan dini dalam peneliti selanjutnya.
- d. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini, yaitu tentang pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan pembahasan wawasan mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Bagi remaja yang melaksanakan pernikahan dini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam membentuk keluarga yang berlandaskan sakinah, mawaddah dan warahmah.
- c. Bagi mufasir, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai fenomena pernikahan dini dengan konsep sakinah, mawaddah dan warahmah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam sistematika penulisan, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan selanjutnya dirinci menjadi sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang mengulas tentang konsep pernikahan dini dengan tujuan pernikahan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21. terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut: pengertian pernikahan dini, faktor terjadinya pernikahan dini, kondisi kehidupan remaja setelah melaksanakan pernikahan dini, dan penafsiran tujuan pernikahan dalam Al-Quran Surat ar-Rum ayat 21.

Bab III merupakan metode penelitian terdiri dari: jenis pendekatan penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yakni berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data demografi, kondisi sosial Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan pembahasan pernikahan dini dengan tujuan pernikahan dalam al-Quran surat ar-rum ayat 21 di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Bab V penutup yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

